

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu dan pelajaran. Mulai dari ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan.¹ Ijazah merupakan surat berharga dan penting karena untuk mendapatkannya dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang baik tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Ijazah juga sangat berguna ketika seseorang mencari pekerjaan. Kebanyakan perusahaan selalu mensyaratkan untuk melampirkan ijazah asli pada saat melamar pekerjaan sebagai bukti bahwa kita benar-benar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, namun seringkali perusahaan tidak mencantumkan mengenai penahanan ijazah apabila calon pekerja tersebut diterima bekerja.

Kasus penahanan ijazah sebagai jaminan profesionalitas dalam bekerja dan jaminan etos kerja tinggi pekerja mulai muncul pada tahun 2008.² Selain penahanan ijazah, dalam kasus disiplin kerja, perusahaan juga memberlakukan potong gaji pada pekerja yang tidak patuh pada aturan jam kerja. Tidak jarang

¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

² <http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/05/ijazah-sebagai-jaminan-kontrak-kerja.html> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

ada perusahaan yang memperjanjikan ganti rugi apabila pekerja melakukan kelalaian dalam bekerja. Penahanan ijazah ini merupakan penahanan atas benda jaminan karena dalam kasus ini, ijazah digunakan sebagai jaminan kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja. Benda jaminan dalam perkembangannya telah mengalami penafsiran ekstensif, karena pada dasarnya benda jaminan adalah sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis tetapi dalam ijazah tidak tampak adanya kenyataan bahwa ijazah dapat dialihkan maupun memiliki nilai jual. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tidak ada aturan yang menyarankan perusahaan menahan ijazah pekerjanya, yang ada hanyalah kontrak kerja boleh dibuat berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja.

Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek;
4. Adanya kausa yang halal;³

Melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak perusahaan dan pekerja maka langkah perusahaan dalam memberlakukan penahanan ijazah pekerjanya sebagai jaminan kontrak kerja adalah sah menurut hukum.

³ Pasal 1320 KUH Perdata

Hal lain yang menyebabkan penahanan ijazah sebagai jaminan kontrak kerja sah menurut hukum dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang tegas tentang larangan penggunaan ijazah sebagai jaminan profesionalitas kerja. Banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai aturan yang diberlakukan sebagian besar perusahaan, salah satunya pekerja dinilai tidak memiliki posisi tawar dan sangat lemah saat kesepakatan itu dibuat oleh pihak perusahaan. Melihat lebih seksama mengenai penahanan ijazah, perusahaan yang menahan ijazah hampir dapat dipastikan karena *turn over* mereka tinggi. Perusahaan kerepotan dengan seringnya pekerja tidak betah kerja lalu keluar sedangkan untuk merekrut pekerja baru tentu merepotkan sekali karena memakan waktu, tenaga, dan biaya. Untuk mencegah *turn over* tinggi itulah pihak perusahaan memberlakukan kontrak kerja dengan penahanan ijazah agar setidaknya pekerja dapat bertahan lebih lama. Banyak ahli berpendapat beda mengenai kasus penahan ijazah oleh perusahaan ini, salah satunya adalah Ahli Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Hernawan yang menilai tidak perlu perusahaan menahan ijazah dalam perjanjian kontrak kerja dengan pekerja, karena dalam kontrak itu sudah ada konsekuensinya.⁴

Beberapa perusahaan yang menahan ijazah tidak akan memberlakukan status pekerja tetap, walaupun status itu diberikan tentu akan melalui proses yang berbelit dan rumit. Perusahaan yang tidak memberikan status pekerja tetap, dalam arti hampir semua pekerjanya berstatus kontrak artinya

⁴ <http://www.harianjogja.com/baca/2015/04/21/perusahaan-tahan-ijazah-dikategorikan-sebagai-penggelapan-596842> , Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

perusahaan tersebut ingin bertindak semena-mena atas pekerjaanya. Penahanan ijazah sama saja mengekang hak asasi seseorang dalam mencari penghidupan yang layak guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Dampak negatif lainnya mengenai penahanan ijazah adalah hilangnya ijazah asli milik pekerja akibat kelalaian dari perusahaan itu sendiri. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut, apalagi jika disaat yang bersamaan pekerja tersebut sudah menghabiskan masa kontrak kerjanya di perusahaan dan ingin mencari pengalaman di tempat kerja yang baru. Pihak perusahaan sudah dapat dikatakan lalai dan mengabaikan kewajibannya dan berakibat merugikan mantan pekerjaanya.

Salah satu contoh kasus perusahaan yang menghilangkan ijazah asli mantan pekerjaanya terdapat di Bintan, Kepulauan Riau. Tahun 2005 salah satu pekerja menyerahkan ijazah aslinya sebagai syarat bekerja di PT. Nidec Indonesia, kemudian 2 tahun berselang yaitu pada tahun 2007 PT. Nidec Indonesia tidak bisa mengembalikan ijazah asli milik pekerjaanya yang sudah menyelesaikan kontrak kerjanya dengan alasan hilang. PT. Nidec Indonesia hanya memberikan surat keterangan hilang ijazah dari pihak kepolisian, padahal ijazah asli tidak bisa diganti hanya dengan surat keterangan hilang. Awalnya pihak perusahaan dalam hal ini PT. Nidec Indonesia sudah

menyatakan bertanggungjawab ketika meminta ijazah asli, namun kenyataannya masalah ini sudah tiga tahun tidak ada kejelasan.⁵

Melihat kasus diatas PT. Nidec Indonesia melakukan perbuatan melanggar hukum dan berakibat merugikan mantan pekerjanya. Dengan demikian sudah seharusnya PT. Nidec Indonesia memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis berharap dengan adanya bentuk pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah asli mantan pekerja diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai ganti kerugian yang harus dilakukan perusahaan terhadap mantan pekerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menuliskan dan meneliti dengan mengajukan usulan penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Dari Perusahaan Yang Menghilangkan Ijazah Mantan Pekerja”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerja?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Hukum dari Perusahaan yang Menghilangkan Ijazah Mantan Pekerja.

⁵ <http://www.haluankepri.com/bintan/6500-ijazah-mantan-pekerja-hilang-.html> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan mengenai pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerja.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan perusahaan yang menahan ijazah pekerja..

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerja dan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai bentuk kontrak kerjasama antara perusahaan dengan pekerja dan mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan pada saat kuliah dengan kenyataan di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah asli belum pernah ditulis atau dibahas. Penulisan hukum ini menitik beratkan pada hal-hal yang mencakup bentuk tanggung jawab perusahaan kepada mantan pekerjanya, sehingga penelitian ini asli dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya ilmiah lain.

Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan penulisan yang sejenis, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan, pelengkap, atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban Hukum dari Perusahaan Yang Menghilangkan Ijazah Asli Mantan Pekerja.

Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Upaya Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 020508026

Nama Mahasiswa : Robertus Steven Eddy Prakoso

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimana Upaya Penyelesaian Yang Ditempuh Bank Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat?”

d. Hasil Penelitian :

Upaya penyelesaian yang ditempuh bank terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha

rakyat, maka BRI Unit Sewon Cabang Bantul melakukan pendekatan secara personal. Apabila pendekatan secara personal tidak berhasil, BRI Unit Sewon Cabang Bantul memberi jangka waktu tertentu kepada debitur untuk mencari sendiri calon pembeli dari obyek jaminan. Namun apabila setelah jangka waktu tertentu pihak debitur tidak menemukan pembeli, maka BRI Unit Sewon Cabang Bantul akan membantu mencarikan pembeli.

2. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Kosmetik Berbahaya Di Yogyakarta.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 070509740

Nama Mahasiswa : Rainy Ervita br. Tampubolon

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) “Bagaimana ^{pertanggungjawaban} pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya?”
- 2) “Bagaimana peran BPOM dalam melindungi kepentingan konsumen kosmetik?”

d. Hasil Penelitian :

- 1) Pelaku usaha khususnya penjual di Pasar Beringharjo menolak bertanggungjawab atas produk yang mereka jual dengan alasan mereka tidak memproduksi krim pemutih tersebut melainkan hanya menjual saja serta mereka juga merasa tidak tahu sama sekali mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi krim pemutih tersebut apakah berbahaya atau tidak, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai zat kimia pembuatan krim tersebut.
- 2) Peran BPOM dalam melindungi konsumen krim pemutih dibagi menjadi dua yaitu dalam hal pengawasan maupun penindakan. Untuk pengawasan masih kurang efektif dikarenakan krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya masih mudah ditemukan di Pasar Beringharjo dan ada beberapa pelaku usaha yang tidak diinspeksi. Sedangkan penindakan yang dilakukan oleh BPOM cukup efektif karena beberapa kios yang pernah diinspeksi tidak menjual lagi produk yang telah disita maupun dimusnahkan.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Kargo

b. Identitas Peneliti :

NPM : 080509969

Nama Mahasiswa : Dewi Permatasari

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

- 1) “Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo?”
- 2) “Bagaimanakah peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo?”

d. Hasil Penelitian :

- 1) Bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bab X Angkutan Udara Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Pengangkut Paragraf 2 Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan/atau Pengirim Kargo Pasal 141 ayat (1), 144, 145, 146, pengangkutan barang melalui udara terdiri dari Kargo yang bentuk pertanggungjawabannya adalah mutlak (prinsip *strict liability*), dan Benda Pos bentuk pertanggungjawabannya adalah mutlak (prinsip *non fault liability, absolute liability*).
- 2) Peran Asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo adalah sebagai penanggung risiko apabila timbul kerugian dari

sebab-sebab yang diasuransikan. Adanya peran asuransi dalam pengangkutan kargo ini, maka dapat mengurangi timbulnya kerugian perusahaan angkutan udara apabila terjadi resiko selama pengangkutan melalui kargo. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi konsumen atau penumpang dan pemilik barang tersebut karena telah ada jaminan asuransi di dalamnya.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan 11okum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Tanggung Jawab adalah suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya⁶ ; kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁷
2. Pertanggungjawaban Hukum adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸

⁶ <https://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/11/04/teori-hans-kelsen-mengenai-pertanggungjawaban-hukum/> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

3. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia.⁹
4. Kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).¹⁰
5. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar.¹¹
6. Pekerja adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis

⁹ <http://chalouiss.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-dan-bentuk-perusahaan-atau.html> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

¹⁰ <https://www.kamusbesar.com/kelalaian> , Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹² *Ibid.*

serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data :

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder :
 - 1) Buku-buku Hukum Perdata
 - 2) Buku-buku Hukum Perjanjian
 - 3) Website
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerjanya.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis pada data tersebut.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENGHILANGKAN IJAZAH ASLI MANTAN PEKERJA”** ini terdiri atas tiga bab yang berhubungan antara satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

BAB I adalah PENDAHULUAN. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian

penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II adalah PEMBAHASAN. Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum, hubungan antara pengusaha dan pekerja, dan pertanggungjawaban hukum serta konstruksi ganti kerugian secara hukum perdata.

BAB III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab pertama berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh melalui hasil penelitian keseluruhan dari penulisan ini dan sub bab kedua berisikan tentang saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian hukum ini.